



**PUTUSAN**

**Nomor 105/Pid.B/2020/PN Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa**

Nama lengkap : Aan Saputra Bin Liswan  
Tempat lahir : Sungai Abang  
Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun / 02 Oktober 1994  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT 06, Desa Sungai Abang, Kecamatan Sarolangun,  
Kabupaten Sarolangun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan 03 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan 12 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 105/Pid.B/2020/PN Srl tanggal 26 Juni 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Srl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2020/PN Srl tanggal 26 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AAN SAPUTRA Bin LISWAN, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AAN SAPUTRA Bin LISWAN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (Satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Kwasaki D Tracker dengan Nopol BH 2661 QS, Noka: MH4LX150HJJP46974 dan Nosing LX150CEWD1183, An. SAMSIMAR;  
Dikembalikan Kepada Saksi Korban ALIYA EZA BIKOPIK Bin TOHA (Alm);
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya, meminta maaf serta memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-50/OHARDA/SRLNG/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa AAN SAPUTRA Bin LISWAN pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya masih ditahun 2020, bertempat di Bedeng Hijau Jalan MAN Sarolangun Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Srl



sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika saksi Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wib terdakwa bersama saksi Eza Bikopik dan teman-teman saksi Eza sedang berada di Bedeng Hijau yang beralamat di jalan MAN Sarolangun Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun sambil menggunakan narkoba jenis sabu-sabu lalu tidak beberapa lama datang saksi Bodon ingin ikut menggunakan sabu-sabu namun tidak memiliki uang. Maka dari itu saksi Bodon berhutang sabu-sabu dan selesai menggunakan sabu saksi Bodon Pulang kerumah namun terdakwa menuju kerumah sdr. Pisek dan kembali menggunakan sabu-sabu. Tidak berapa lama terdakwa mendapat telephone dari saksi Eliza dan menanyakan tempat gadai motor lalu setelah menerima telephone dari saksi Eliza, terdakwa langsung pergi menuju ketempat bedeng hijau dan sesampainya disana terdakwa langsung menanyakan kepada saksi Eliza sepeda motor milik siapa yang akan digadai;

Bahwa saksi Eliza langsung memberitahu bahwa sepeda motor milik saksi Bodon berupa Suzuki Fu 150 Cc yang ingin digadikan kemudan terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Eliza berupa 1 (satu) unit Kawasaki D-Tracker 150 cc warna hitam dengan nopol BH 2661 QS milik saksi Eliza namun saksi Eliza keberatan karena sepeda motor saksi Eliza tidak bisa dibawa karena belum diganti oli, namun terdakwa tetap memaksa meminjam sepeda motor milik saksi Eliza dengan alasan mengantar sebentar saksi Bodon untuk mengadaikan sepeda motornya ke daerah pelelawan lalu saksi Eza memberikan kunci kontak sepeda motor Kawasaki D-Trecker 150 cc tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa pergi bersama saksi Bodon pergi menuju kedesa Pelawan dan sesampainya disana saksi bodon menggadaikan sepeda motor Suzuki Fu 150 cc dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah menerima uang gadai sepeda motor saksi Bodon, terdakwa bersama rekan terdakwa yang bernama sdr. Randa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi eza tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Eza pergi menuju kedaerah Musi Rawas (Sumsel) sedangkan saksi Bodon bersama rekan-rekannya;

Bahwa sesampainya di musu rawas terdakwa yang memegang uang gadai sepeda motor milik saksi Bodon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) langsung memberikan uang tersebut kepada sdr. Randa untuk di tukar 3 (tiga) butir Ektasi dan paket 200 narkotika Shabu-shabu sebanyak 3 kali untuk berpesta dan berjoget-joget. Kemudian setelah menggunakan shabu-shabu tersebut namun ketika ingin menggunakan kembali ternyata tidak memiliki uang terdakwa sepakat menggadaikan sepeda motor milik saksi Eza kepada sdr. Da'l seharga Rp. Rp. 6. 000.000,- (Enam Juta Rupiah) dengan rincian Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dipergunakan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar utang kepada sdr. Da'I dan sisa Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dipergunakan terdakwa untuk bersenang-senang membeli shabu-shabu dan inek dirawas;

Bahwa akibat perbuatan tindak pidana yang di lakukan terdakwa AAN SAPUTRA Bin LISWAN mengakibatkan saksi ALIYA EZA BIKOPIK Bin TOHA (Alm) mengalami kerugian ± (lebih kurang) sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa AAN SAPUTRA Bin LISWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Aliya Eza Bikopik bin Toha (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 1 Unit Sepeda motor Dtracker BH 2661 QS milik saksi;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 Sekira pukul 15.30.wib Dibedeng Hijau Jalan Man Sarolangun Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab.Sarolangun terdakwa meminjam 1 Unit Sepeda motor Dtracker BH 2661 QS milik saksi untuk mengantar sdr. Bdong menggadaikan Satria FU miliknya di desa Pelawan;
  - Bahwa tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi Eliya Eza Bikopik terdakwa langsung membawa sepeda motor saksi Eliya Bikopik menuju ke Musi Rawas;
  - Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Eliya Bikopik terdakwa langsung pergi kedaerah Musi Rawas Utara Untuk menggunakan Narkotika Shabu-shabu;
  - Bahwa berdasarkan Informasi dari terdakwa 1 Unit Sepeda motor Dtracker BH 2661 QS milik saksi telah di gadaikan oleh terdakwa kepada Sdr. Da'I sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi ELIYA EZA BIKOPIK Bin TOHA (Alm) mengalami kerugian ± Rp. 33.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah);
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Sri



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Rani Khairani binti Koba Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 1 Unit Sepeda motor Dtracker BH 2661 QS;
  - Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Maret 2020 Sekira pukul 15.30.wib Dibedeng Hijau Jalan Man Sarolangun Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab.Sarolangun terdakwa meminjam 1 Unit Sepeda motor Dtracker BH 2661 QS milik saksi Eliya Eza untuk mengantar sdr. Bdong menggadaikan Satria FU sdr. Bodong milik di desa Pelawan;
  - Bahwa tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi Eliya Eza Bikopik terdakwa langsung membawa sepeda motor saksi Eliya Bikopik menuju ke Musi Rawas;
  - Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Eliya Bikopik terdakwa langsung pergi ke daerah Musi Rawas Utara Untuk menggunakan Narkotika Shabu-shabu;
  - Bahwa berdasarkan Informasi dari terdakwa 1 Unit Sepeda motor Dtracker BH 2661 QS milik saksi Elia Eza telah digadaikan oleh terdakwa kepada Sdr. Da'l sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi ELIYA EZA BIKOPIK Bin TOHA (Alm) mengalami kerugian ± Rp. 33.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah);
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Maret 2020 Sekira pukul 15.30.wib Dibedeng Hijau Jalan Man Sarolangun Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab.Sarolangun Terdakwa meminjam 1 Unit Sepeda motor Dtracker BH 2661 QS milik saksi Eliya Eza untuk mengantar sdr. Bodong menggadaikan Satria FU sdr. Bodong miliknya di desa Pelawan;
- Bahwa tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi Eliya Eza Bikopik setelah menggadaikan sepeda motor Satria FU milik sdr. Bodong terdakwa



langsung membawa sepeda motor saksi bersama sdr. Bodong menuju ke daerah musi Rawas;

- Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Eliya Eza menggadaikan sepeda motor milik saksi Eza kepada sdr. Da'l seharga Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dengan rincian Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dipergunakan untuk membayar utang kepada sdr. Da'l dan sisa Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dipergunakan terdakwa untuk bersenang-senang membeli shabu-shabu dan inek dirawas;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) atau alat bukti lainnya demi kepentingan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Kawasaki D Tracker dengan nomor polisi BH 2661 QS, nomor rangka: MH4LX150HJJP46974 dan nomor mesin LX150CEWD1183 atas nama Samsimar;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa sedang berada di Bedeng Hijau yang beralamat di Jalan Man Sarolangun, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun bersama dengan Saksi Aliya Eza Bikopik bin Toha (Alm), Saksi Rani Khairani binti Koba Saputra dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa benar setelah beberapa saat kemudian Terdakwa pulang meninggalkan Bedeng Hijau tersebut;
- Bahwa benar Rahman Ramadhan Alias Bodon bin Asmawi ingin menggadaikan sepeda motor miliknya yakni Suzuki Satria FU 150cc dan mengajak Saksi Aliya Eza Bikopik bin Toha (Alm) dan Andri untuk mencari orang yang menerima gadaian motor tersebut namun tidak berhasil;
- Bahwa benar Saksi Aliya Eza Bikopik bin Toha (Alm) menelepon Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa mengenal orang yang menerima gadaian motor;



- Bahwa benar kemudian Terdakwa menelepon Saksi Aliya Eza Bikopik bin Toha (Alm) sambil berkata "Siko Co, aku nunggu di dekat Simpang Man" dan dijawab Saksi Aliya Eza Bikopik bin Toha (Alm) "Ha, iyo-oyo tunggu situ" lalu menyuruh Bodon beserta Andri menemui Terdakwa;
- Bahwa benar Bodon dan Andri bertemu dengan Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Bodon lalu Terdakwa hendak menggadaikan sepeda motor tersebut sendiri namun Bodon tidak mau sehingga Bodon, Andri dan Terdakwa pergi ke Pasar Sarolangun untuk menyimpan sepeda motor milik Terdakwa kemudian pergi lagi ke Bedeng Hijau;
- Bahwa benar sesampainya di Bedeng Hijau Terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik Saksi Aliya Eza Bikopik bin Toha (Alm) namun dijawab "Motor Aku payah hidupnyo jok" lalu Terdakwa berkata kepada Juanda Yongki Ramadhan Alias Wanda bin Zulkarnaen "Pinjam motor kawan bae dak nda ?" kemudian dijawab Wanda "Aii, dak eh, gek keno marah bapak aku, bentar lagi aku nak balek" dan Terdakwa berkata "Aii, biso lah aku ngidupin motor kau tu jok, pinjam yo, bentar jugo ke Pelawan siko lah" sehingga Saksi Aliya Eza Bikopik bin Toha (Alm) berkata "Iyo pake lah";
- Bahwa benar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Aliya Eza Bikopik bin Toha (Alm) dan Bodon menggunakan sepeda motor miliknya berangkat menuju Pelawan dan sesampainya di sana Terdakwa dan Bodon berhasil menggadaikan sepeda motor milik Bodon dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kemudian Terdakwa meminta uang tersebut dari Bodon;
- Bahwa benar Terdakwa mengajak Bodon ke rumah teman Terdakwa di Desa Penegah dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Aliya Eza Bikopik bin Toha (Alm) dan di sana mereka bertemu Pisek, Randa serta teman Randa yang tidak diketahui namanya lalu menggunakan narkoba yang dibeli di Rawas dari uang hasil gadai motor milik Bodon;
- Bahwa benar pada saat menggunakan narkoba tersebut muncul niat Terdakwa beserta Randa ingin menggadaikan sepeda motor milik Saksi Aliya Eza Bikopik bin Toha (Alm) untuk membeli kembali narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa menelepon Da'i dan berkata akan menggadaikan sepeda motor jenis Kawasaki D Tracker kemudian disepakati gadaian sepeda motor tersebut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar utang narkoba Randa ke salah satu bandar narkoba di Rawas sejumlah Rp3.000.000,00



(tiga juta rupiah) sedangkan sisanya digunakan Terdakwa untuk membeli kembali narkoba di Rawas;

- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Aliya Eza Bikopik bin Toha (Alm) mengalami kerugian ± (lebih kurang) sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1 Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (recht persoon), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (natuurlijke persoon), yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Aan Saputra Bin Liswan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Aan Saputra Bin Liswan di persidangan dengan segala identitasnya dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* dan bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa termasuk dalam pengertian barang siapa, sedangkan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam membuktikan



unsur-unsur selanjutnya, maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 2 Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu, dengan kata lain sengaja adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki dan boleh dikatakan bahwa akibat dikehendaki apabila itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut di mana sengaja dalam pasal ini diartikan sebagai sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut Drs. PAF. Lamintang dalam buku Hukum Pidana Indonesia halaman 234, yaitu "toeigening" adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan sifat daripada hak, berdasarkan hak mana barang tersebut berada di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa sedang berada di Bedeng Hijau yang beralamat di Jalan Man Sarolangun, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun bersama dengan Saksi Aliya Eza Bikopik bin Toha (Alm), Saksi Rani Khairani binti Koba Saputra dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian Terdakwa pulang meninggalkan Bedeng Hijau tersebut;
- Bahwa Rahman Ramadhan Alias Bodon bin Asmawi ingin menggadaikan sepeda motor miliknya yakni Suzuki Satria FU 150cc dan mengajak Saksi



Aliya Eza Bikopik bin Toha (Alm) dan Andri untuk mencari orang yang menerima gadaian motor tersebut namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi Aliya Eza Bikopik bin Toha (Alm) menelepon Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa mengenal orang yang menerima gadaian motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Saksi Aliya Eza Bikopik bin Toha (Alm) sambil berkata "Siko Co, aku nunggu di dekat Simpang Man" dan dijawab Saksi Aliya Eza Bikopik bin Toha (Alm) "Ha, iyo-iyo tunggu situ" lalu menyuruh Bodon beserta Andri menemui Terdakwa;
- Bahwa Bodon dan Andri bertemu dengan Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Bodon lalu Terdakwa hendak menggadaikan sepeda motor tersebut sendiri namun Bodon tidak mau sehingga Bodon, Andri dan Terdakwa pergi ke Pasar Sarolangun untuk menyimpan sepeda motor milik Terdakwa kemudian pergi lagi ke Bedeng Hijau;
- Bahwa sesampainya di Bedeng Hijau Terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik Saksi Aliya Eza Bikopik bin Toha (Alm) namun dijawab "Motor Aku payah hidupnyo jok" lalu Terdakwa berkata kepada Juanda Yongki Ramadhan Alias Wanda bin Zulkarnaen "Pinjam motor kawan bae dak nda?" kemudian dijawab Wanda "Aii, dak eh, gek keno marah bapak aku, bentar lagi aku nak balek" dan Terdakwa berkata "Aii, biso lah aku ngidupin motor kau tu jok, pinjam yo, bentar jugo ke Pelawan siko lah" sehingga Saksi Aliya Eza Bikopik bin Toha (Alm) berkata "Iyo pake lah";
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Aliya Eza Bikopik bin Toha (Alm) dan Bodon menggunakan sepeda motor miliknya berangkat menuju Pelawan dan sesampainya di sana Terdakwa dan Bodon berhasil menggadaikan sepeda motor milik Bodon dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kemudian Terdakwa meminta uang tersebut dari Bodon;
- Bahwa Terdakwa mengajak Bodon ke rumah teman Terdakwa di Desa Penegah dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Aliya Eza Bikopik bin Toha (Alm) dan di sana mereka bertemu Pisek, Randa serta teman Randa yang tidak diketahui namanya lalu menggunakan narkotika yang dibeli di Rawas dari uang hasil gadai motor milik Bodon;
- Bahwa pada saat menggunakan narkotika tersebut muncul niat Terdakwa beserta Randa ingin menggadaikan sepeda motor milik Saksi Aliya Eza Bikopik bin Toha (Alm) untuk membeli kembali narkotika;



- Bahwa Terdakwa menelepon Da'i dan berkata akan menggadaikan sepeda motor jenis Kawasaki D Tracker kemudian disepakati gadaian sepeda motor tersebut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar utang narkotika Randa ke salah satu bandar narkotika di Rawas sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya digunakan Terdakwa untuk membeli kembali narkotika di Rawas;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Aliya Eza Bikopik bin Toha (Alm) mengalami kerugian ± (lebih kurang) sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pembedaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHP, Pasal 193 ayat (1) KUHP serta Pasal 44 – 51 KUHPidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHP dikarenakan adanya kekhawatiran bahwa Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana lagi, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan berdasarkan ketentuan dalam pasal 45 dan/atau pasal 46 KUHAP sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Kawasaki D Tracker dengan nomor polisi BH 2661 QS, nomor rangka: MH4LX150HJJP46974 dan nomor mesin LX150CEWD1183 atas nama Samsimar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan benda milik Saksi Aliya Eza Bikopik bin Toha (Alm), maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Aliya Eza Bikopik bin Toha (Alm);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Aliya Eza Bikopik bin Toha (Alm);
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, menyesalinya dan bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHPidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aan Saputra Bin Liswan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aan Saputra Bin Liswan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Kawasaki D Tracker dengan nomor polisi BH 2661 QS, nomor rangka: MH4LX150HJJP46974 dan nomor mesin LX150CEWD1183 atas nama Samsimar;  
Dikembalikan kepada Saksi Aliya Eza Bikopik bin Toha (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raymon Haryanto, S.H., Mohammad Yuli Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Maddumase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Dodi Jauhari, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raymon Haryanto, S.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Maddumase, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Sri